

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia tersebar dalam beberapa Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdapat perbedaan pengaturan mengenai *Corporate Social Responsibility*. Adanya perbedaan pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan disebabkan karena ada perbedaan konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan menjadi tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan lebih dimaknai sebagai komitmen perseroan, sehingga lebih kepada sikap moral daripada kewajiban hukum.
2. Politik hukum pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bertujuan agar mampu mengakomodasi hak-hak para pihak dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia masih tersebar dalam beberapa Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan belum ada harmonisasi antara peraturan yang satu dengan lainnya. Pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia harus dikembangkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang ada saat ini. Pembaharuan pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan sistem hukum dan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini akan memungkinkan terciptanya kepastian hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

B. SARAN

Berdasarkan keseluruhan penulisan tesis ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Pertama, pada saat ini pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan masih tersebar di berbagai Undang-Undang yang ada di Indonesia. Mengingat pentingnya pengaturan hukum mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, maka perlu dibentuk suatu Undang-Undang yang bersifat khusus (*lex specialis*) untuk mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Undang-Undang mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini penting dibuat agar dapat meminimalisir kerancuan dan ketidakjelasan aturan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bagi perusahaan sebagai pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Kedua, bagi pemerintah khususnya pembentuk undang-undang dalam menyusun peraturan khusus (*lex specialis*) mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dilakukan dengan mengkaji politik hukum pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ke depan, agar mampu mengakomodasi hak-hak para pihak dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Hal ini bertujuan agar diperoleh aturan yang jelas dan mendasari mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia, sehingga tidak ada tumpang tindih pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, serta dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Perumusan dapat dilakukan dengan merevisi pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang tersebar dalam berbagai Undang-Undang atau memformulasi pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan mempertimbangkan sistem hukum dan asas-asas hukum yang berlaku. Selain itu, rumusan unsur-unsur pasalnya harus jelas, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan peraturan yang sudah ada. Adanya peraturan yang jelas, diharapkan dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak, yakni perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asikin, Suhartana, 2020, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mahfud, 2020, *Politik Hukum di Indonesia, Edisi Revisi Cetakan ke-7*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan ke-5*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mertokusumo, 2017, *Teori Hukum, Edisi Revisi Cetakan ke-6*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Rachman, Efendi, Wicaksana, 2011, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR, Cetakan ke 1*, Jakarta: Penebar Swadaya.
- Rahmatullah, Kurniati, 2011, *Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility)*, Yogyakarta: Samudra Biru.
- Susanto, 2007, *A Strategic Management Approach CSR*, Jakarta: The Jakarta Consulting Group
- Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Pajak, 2022, *Corporate Social Responsibility (CSR). Bunga Rampai Keuangan Negara: Kontribusi Pemikiran Untuk Indonesia Edisi 2020*, 259.
- Putra, 2019, *Komunikasi CSR politik: membangun reputasi, etika, dan estetika PR politik*. Prenada Media.

JURNAL

- Ahyani, R., Puspitasai, W., 2019, *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017*, Jurnal Akuntansi Trisakti, Vol 6, 2 September.
- Arliman, L, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Deepublish.
- Astomo, 2014, *Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum*. Semarang: Yustisia Edisi, 90.
- Aziza, Sukoharsono, 2021, *Evolusi Akuntansi Keberlanjutan*. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(10), 5371-5388.
- Disemadi, Prananingtyas, 2020, *Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 1-16.
- Fauzi, 2020, *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Penanaman Modal*. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum.
- Julyano, Sulistyawan, 2019, *Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum*. Crepido.

- Marnelly, 2012, Corporate social responsibility (CSR): Tinjauan teori dan praktek di Indonesia. *Jurnal aplikasi bisnis*, 2(2), 49-59.
- Prabowo, 2019, Good Corporate Governance (GCG) dalam Prespektif Islam. *QISTIE*, 11(2).
- Religia, 2019, Permasalahan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(2), 183-197.
- Setiawati, 2016, Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (Tjssl) Dan Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan (Pkbl) Dalam Pelaksanaannya Di Badan Usaha Milik Negara (Bumn). *Jurnal Novum*, 3(1), 55-67.
- Suastuti, 2014, Beberapa Kendala Dalam Penerapan CSR (Analisis Pasal 74 UUP). *Rechtidee*, 9(2), 203-222.
- Susanti, 2020, Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Bidang Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan. *Esensi Hukum*, 2(2), 1-12.
- Widhagdha, Wahyuni, Sulhan, 2019, Relasi sosial dalam praktik kebijakan CSR. *The Journal of Society and Media*, 3(1), 105-125.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.
- Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866.
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967.
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan/ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235.
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305.

PENELITIAN

- Dalle, 2015, *Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) pada Perusahaan Penggilingan Padi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada UD. Hamzah Sulawesi Selatan)* (Doctoral dissertation, UII).
- Darman, 2012, *Analisis Strategi Corporate Social Responsibility PT Freeport Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Dewi, 2015, *Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Tampubolon, 2019, *Penerapan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pt. Bank Sumut Berdasarkan Pp No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Studi Pada Pt. Bank Sumut Cabang Koordinator Medan)*.
- Wahyuningrum, 2014, *Pengaruh Program Corporate Social Responsibility Terhadap Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Implementasi CSR PT. Amerta Indah Otsuka Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

LAIN-LAIN

- Hamdani, 2016, Good corporate governance (GCG) dalam perspektif agency theory. *Semnas Fekon, 2016*, 279-83.
- Nasdian, 2014, *Pengembangan masyarakat*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.